



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2013/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Cakra., S.H., Andi Nurhayati, S.H. dkk. Advokad beralamat Kantor di Jalan Tidung III Blok 17, No.108, Makassar dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Anggota Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tung Abd.Razak Komp. Graha Lestari Blok A6 No.10, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Hisbul Tanang, SH. Advokad beralamat Kantor Jalan Ubi Jalar No.45, Komp. Balitsereal, Kota Maros, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Hal 1 dari 9 Hal.Put.No.73/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 154/Pdt.G/2013/PA. Mks, tanggal 23 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengisinkan izin kepada pemohon, TERBANDING, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, PEMBANDING, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).



3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.6.000,000, (enam juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, Termohon/ Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor. 154/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 5 Juni 2013.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 10-6- 2013.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2013 dan telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 1 Juli 2013.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 8 Juli 2013 dan telah disampaikan kepada pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 10 Juli 2013.

Bahwa dalam perkara ini baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), untuk Pembanding tertanggal 17 Juni 2013 dan Terbanding tanggal 1 Juli 2013 pihak Terbanding datang memeriksa berkas/ *inzage*,

Hal 3 dari 9 Hal.Put.No.73/Pdt.G/2013/PTA.Mks



sedang pihak Pembanding tidak datang memeriksa berkas/ inzage sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tanggal 2 Juli 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak serta setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut masalah perceraian sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa apabila pemohon telah mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Pemohon dan Termohon dan ditempat



perkawinan dilangsungkan untuk didaftar Penetapan perceraian tersebut. dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi tentang pemberian izin kepada pemohon/terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi dan memperhatikan alasan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam pemberian nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan dan pemberian nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan maka Pengadilan tingkat banding pada prinsipnya dapat menyetujui pemberian nafkah lampau dan nafkah iddah, namun tidak sependapat tentang lamanya nafkah lampau dan besarnya setiap bulan demikian pula tentang besarnya nafkah iddah dan Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya tuntutan nafkah lampau dengan memperhitungkan sejak bulan Mei 2012 adalah tidak sesuai dengan fakta karena kedua belah pihak mengakui bahwa perpisahannya terjadi pada bulan Oktober 2012 dan perkara ini diajukan pada tanggal 25 Januari 2013, sehingga dengan demikian, nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat hanya selama 4 (empat) bulan, bukan 10 bulan.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan penghasilan

Hal 5 dari 9 Hal.Put.No.73/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Termohon setiap bulan yang hanya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penghasilan lain, sehingga dengan demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa jumlah yang pantas untuk dibebankan kepada Tergugat, hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah totalnya yaitu $4 \times \text{Rp. 1.500.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$ (enam juta rupiah), sedang untuk nafkah iddah jumlah totalnya yaitu $\text{Rp 1.500.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.4.500.000,-}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 31 alinia 2 tentang tuntutan mut'ah yang tidak diterima dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun lebih kurang 2 bulan adalah tidak berdasar hukum karena sesuai ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qablad dukhul.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan tuntutan mut'ah dari Penggugat dengan berdasarkan tingkat kemampuan Tergugat dan memperhatikan pula masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya berlangsung lebih kurang 2 bulan,, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemberian mut'ah yang layak dari Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil syar'i yaitu :

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241



G[^]&jeã 2Qä[^]1 Xp=RUãäæ

Pä&i #[^]fËjfep

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

2. Kitab Muhazzab Juz II hal 175 :

\$<älÕ9i #Ni û&1 _Zn}
TpÖ[^]Znfe è-qUã o~bj&eã9-
pã:ã
Á oi?eã

ûN] ì[^]B%vp u&i: ðän}
8Ö[^]Zneã

Artinya : Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

3. Kitab Iqna'juz II hal 118

Hal 7 dari 9 Hal.Put.No.73/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Ö^Zneãp &bBeã Ö~R-=eã
Õ9&Rjfe èBp

Artinya : Wajib (suami memberikan) tempat tinggal dan nafkah kepada (Isteri)
yang ditalak raj'i.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka
putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan
dan penambahan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang
perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon
konvensi /Tergugat rekonsensi/terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat
banding dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi/Pembanding

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar No.154/Pdt.G/2013/PA.Mks
tanggal 23 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. dengan
perbaikan amar putusan pada poin 3 sebagai berikut .



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No.154/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 23 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, dengan perbaikan dan penambahan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Menyatakan tidak menerima selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.211.000,00,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal.Put.No.73/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin .tanggal 9 September .2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Zulqai'dah 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abd.Muin Thalib, SH.MH, sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dra. Hj.Ummi Salam, S.H, MH. dan Drs.H.Amiruddin Tjiama S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 73/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 23 Juli 2013, dibantu oleh Drs.Juddah.S sebagai Panitera Pengganti,. tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj.Ummi Salam,SH.M.H

Drs.H.Abd.Muin Thalib,S.H.M.H

ttd

Drs.H.Amiruddin Tjiama,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Juddah S.

Perincian biaya :

0 Meterai : Rp. 6.000,-

1 Redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya proses penyelesaian perkara ; Rp.139.000,-

- J u m l a h : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.